

**PERAN YAYASAN YATIM MANDIRI DALAM UPAYA
PEMBINAAN AKHLAK ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN
YATIM PIATU DAN DLUAFA' MIFTAHUL YATAMA
KRIAN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

WARDATUL KHOIRIYAH
NIM. D01205141



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SURABAYA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardatul Khoiriyah
NIM : D01205141
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang telah saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 2010

Yang Membuat Pernyataan

Wardatul Khoiriyah
NIM : D01205141

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :

Nama : **WARDATUL KHOIRIYAH**


NIM : D01205141

Judul : "PERAN YAYASAN YATIM MANDIRI DALAM UPAYA
PEMBINAAN AKHLAK ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN
YATIM PIATU DAN DHUAFU MIFTAHUL YATAMA KRIAN
SIDOARJO"

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 08 Februari 2010

Pembimbing,



Drs. Husni M. Saleh, M. Ag
NIP. 194802011986031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Wardatul Khoiriyah** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 25 Pebruari 2010


Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


Dr. H. Nur Hamim, M.Ag.
NIP. 196203121991031002

Ketua,


Drs. Husni M. Saleh, M.Pd.
NIP. 19780201 198603 1 001

Sekretaris,


M. Nuril Huda, M. Pd.
NIP. 198006272008011006

Penguji I,


Dr. H. Abd. Chayyi Fanani, M. Si.
NIP. 194612067966051001

Penguji II,


Drs. Damanhuri, MA.
NIP 195304101988031001

tanpa ada yang mendidik dan pendidikan yang layak sebagaimana halnya anak-anak biasa. Tanpa pendidikan dan orang yang bertanggung jawab, bukan saja membuat mereka menjadi orang bodoh dan terbelakang, tapi juga menjadikan hidup mereka semakin menderita dengan sengsara.

Diantara faktor-faktor mendasar yang mengakibatkan anak tergelincir adalah ditinggal mati bapaknya sewaktu ia masih kecil. Anak yaitu ini, bila tidak mendapat uluran tangan kasih sayang, hati penyayang yang mengasihinya, bila tidak mempunyai kerabat dekat yang diandalkan untuk memeliharanya dengan baik serta mengurus dan menjaminnya, mendidik dan membimbingnya serta menolong menutupi laparnya, maka tidak diragukan lagi situasi kritis ini akan mempercepat anak yaitu itu terjerumus ke lembah penyimpangan dan kriminilitas.

Mendidik dan memberikan pendidikan yang layak dan baik kepada anak yatim merupakan suatu kewajiban dalam keadaan apapun, tetap harus ada yang mendidik dan memberikan pendidikan secara baik layak kepada mereka.

Adanya yayasan ini selain bertujuan menampung anak yatim, membina, mendidik dan mengembangkan daya kreatifitas dan keahlian yang dimiliki oleh anak-anak yatim. Yatim piatu, dan anak terlantar dapat menjalani hidup dengan selayaknya anak yang memiliki keluarga yang utuh.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang Peran Yayasan Yatim Mandiri dalam Pembinaan Akhlak Anak Asuh di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama, Krian, Sidoarjo.

Bab II : Landasan Teori, meliputi tinjauan tentang peran yayasan di panti asuhan, yang meliputi, yayasan, definisi anak yatim, dasar dan tujuan yayasan/panti asuhan, usaha-usaha yayasan/panti, pola asuhan. Tinjauan tentang pembinaan akhlak yang meliputi: Pengertian pembinaan akhlak, macam-macam akhlak, dasar-dasar dan tujuan pembinaan akhlak, faktor yang mempengaruhi akhlak, metode pembinaan akhlak. Dan peran yayasan dalam upaya pembinaan akhlak anak asuh.

Bab III : Metodologi Penelitian, meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik mendapatkan informan, metode dan instrumen, pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian, meliputi penyajian data, (a) Sejarah Yayasan, visi dan misi yayasan, letak geografis yayasan, struktur organisasi yayasan, program-program yayasan, keadaan guru. (b) Sejarah panti asuhan, visi dan misi panti asuhan, letak geografis, struktur organisasi panti asuhan, jadwal kegiatan panti asuhan, keadaan guru dan anak asuh, sarana prasarana. Analisa data yang meliputi, dua pokok permasalahan di dalam rumusan masalah.

Bab V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran berkenaan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

UU Yayasan telah mengatur secara rinci dan detail tentang internal organisasi sebuah Yayasan yang meliputi susunan struktur baku organ Yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas serta pengangkatan, pemberhentian, penggantian, organ Yayasan hingga kuorum rapat. Sesungguhnya pengaturan secara detail internal organisasi Yayasan dalam UU Yayasan ini nampaknya kurang didasari oleh kesadaran akan keberadaan dan keberagaman jenis Yayasan yang ada di Indonesia sehingga UU Yayasan melahirkan pengaturan yang berlebihan dan penyeragaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Semestinya UU Yayasan hanya mengatur hal-hal yang pokok saja mengenai internal organisasi Yayasan, sedangkan untuk pengaturan lebih detail diserahkan pada masing-masing organisasi yang akan dituangkan dalam anggaran dasar organisasi tersebut.

UU Yayasan ini jelas menghambat ruang gerak dan hak asasi masyarakat sipil dalam berorganisasi serta berkiprah untuk perubahan di masa depan, dimana Yayasan didirikan oleh orang-orang yang memiliki uang seperti Negara-negara maju. Jadi bukan untuk mengatasi persoalan Yayasan di masa sekarang. Tidak ada dorongan semangat aktivitas bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas kedermawanannya (filantropi) di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, sesuai dengan yurisprudensi dan doktrin telah dianut bahwa Yayasan demi Hukum adalah badan hukum. Berdasarkan Peraturan Peralihan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 71 ayat 1 UU No.

mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Dari bunyi ketentuan Pasal 71 UU Yayasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya UU Yayasan pada tanggal 6 Oktober 2005 dapat kita bedakan antara :
 - I. Yayasan yang memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) UU Yayasan ;

II. Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) UU Yayasan.

Bagi Yayasan yang memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) UU Yayasan, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan:

- Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 (artinya paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2008) Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004; dan
- Wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar (Pasal 71 ayat 3).
Sanksi yang diberikan apabila Yayasan dalam waktu 3 (tiga) tahun tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Pasal 71 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2004).

Selanjutnya bagi Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat 1, dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal UU No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku (tanggal 6 Oktober 2005), yakni batas akhir penyesuaian anggaran dasar

Yayasan yang tidak berbadan hukum diberi waktu paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2006, bila dalam batas waktu tersebut Pendiri Yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasar Yayasan mengakibatkan Yayasan tersebut menjadi tidak diakui sebagai Yayasan dan ditolak permohonan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan demikian status hukum Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 secara yuridis tidak diakui sebagai badan hukum diberi batas waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal UU No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku (tanggal 6 Oktober 2005) untuk mengajukan permohonan kepada Menteri guna mendapat pengakuan status badan hukum dan apabila batas waktu 1 (satu) tahun (tanggal 6 Oktober 2006) terlampaui, mengakibatkan Yayasan yang bersangkutan demi hukum bukan badan hukum lagi, karenanya Yayasan tersebut menjadi gugur karena hukum. Dalam hal demikian berarti tidak ada celah hukum untuk memperbaiki lagi atau menghidupkan kembali Yayasan yang telah hilang status sebagai badan hukum, sehingga satu-satunya jalan adalah Yayasan yang telah gugur demi hukum tersebut dibubarkan melalui proses dilikuidasi. Secara singkat perlu ditegaskan di sini beberapa hal yang penting mengenai badan hukum Yayasan, yaitu :

1. Badan Hukum Yayasan menurut Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak mempunyai anggota atau pesero karena dalam hal Yayasan

yang dianggap badan hukum adalah adanya sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota Pendiri Yayasan. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat hukum :

- a. Kreditur pribadi para anggota Pendiri Yayasan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum Yayasan itu ;
 - b. Para anggota pribadi Pendiri Yayasan tidak dapat menagih piutang dari badan hukum Yayasan terhadap Pihak Ketiga ;
 - c. Kompensasi atau konversi hutang antara hutang pribadi dan hutang badan hukum Yayasan tidak diperkenankan ;
 - d. Hanya para kreditur badan hukum Yayasan yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu. Pendapat yang lazim dianut adalah Yayasan tidak mempunyai anggota, hanya mempunyai Pengurus, Pembina dan Pengawas. Pengertian “anggota” pada Yayasan adalah anggota Pengurus, Pembina dan Pengawas yang mengelola dan menjalankan Yayasan, bukan dalam arti anggota dalam suatu organisasi perkumpulan atau ORMAS, karenanya Yayasan tidak mengenal Rapat Anggota.
2. Yayasan bertujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan serta tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan. Tujuan Yayasan sangat bergantung pada pendirinya, untuk mana pendirinya telah memisahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk mencapai tujuan yang telah

dicanangkan oleh Pendiri Yayasan. Oleh karena itu menurut hukum maksud dan tujuan Yayasan tidak dapat diubah dan bersifat abadi. Yayasan dapat melakukan kegiatan memperoleh laba tetapi mengejar laba bukanlah tujuan utama Yayasan. Kegiatan dengan tujuan mengejar laba secara murni hanya boleh dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, social, kemanusiaan dan keagamaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar Yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan. Dan menurut UU Yayasan diperbolehkannya pendirian badan usaha dengan menyertakan maksimal 25 % dari kekayaan Yayasan.

3. Struktur organ Yayasan adalah struktur organ Yayasan yang sifatnya oligarkis yaitu kekuasaan tertinggi ada pada Pembina. Semua keputusan menjadi monopoli Pembina, yang bisa berasal dari Pendiri atau para Pendiri ditambah anggota-anggota baru yang diangkat. Pembina yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang absolute untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas serta menentukan arah kebijakan, program kerja, anggaran dasar dan perubahannya serta penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Yayasan tidak memberikan ruang demokrasi yang berkembang pada masa kini karena dikatakan dalam UU Yayasan bahwa hanya Pembina yang

- 3) Maksud dan tujuan serta usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapainya.
 - 4) Jangka waktu pendirian.
 - 5) Jumlah kekayaan awal dalam bentuk uang atau benda.
 - 6) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
 - 7) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas.
 - 8) Kekuasaan, hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas.
 - 9) Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.
 - 10) Ketentuan mengenai badan usaha dan tahun buku.
 - 11) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
 - 12) Penggabungan dan pembubaran Yayasan.
 - 13) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan setelah pembubaran.
 - 14) Susunan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kali pendirian.
- c. Mengajukan Draft Akta Yayasan atau Anggaran Dasar ke Notaris. Mengutus seseorang atau beberapa orang Pendiri untuk menghadap Notaris guna mengajukan permohonan akta pendirian Yayasan dengan menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan:
- 1) Hasil-hasil musyawarah atau rapat pendirian Yayasan.

unit-unit pelayanan sosial atau badan-badan usaha yang profit oriented. Sehingga, da'wah islamiyah yang diselenggarakan dapat berlangsung secara terintegrasi dan lebih mandiri karena tidak selalu mengandalkan donasi.

5. Program Kerja Yayasan

Program Kerja Yayasan periodik yang dibuat oleh Dewan Pembina dijabarkan oleh Dewan Pengurus dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP) tiap tahun. Untuk Yayasan yang telah berkembang, Program Kerja Yayasan diderivasi hingga RKAP lembaga-lembaga dan unit-unitnya. Masing-masing RKAP disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dalam mengimplementasinya. Penentuan prioritas dan melangkah secara bertahap adalah lebih baik dari pada suatu lompatan besar untuk jatuh. Namun, hal ini bukan berarti Yayasan dan lembaga-lembaga maupun unit-unit underbouw-nya hanya jalan ditempat saja.

Yayasan Islam melakukan penyusunan Program Kerja berdasarkan pembidangan kerjanya, misalnya: Bidang Da'wah, Bidang Sosial, Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi dan lain sebagainya. Penyusunan Program Kerja dan penjabarannya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi aktual di masyarakat, agar terjadi simbiose mutualisme antara Yayasan dan umat Islam. Sehingga aktivitas yang ditawarkan dapat diterima dengan baik oleh umat

- *Al-Buhtan* (berdosa)
- *Al-Irhamru* (peminum arak)
- *Al-Bahulu* (kikir)
- *Al-Khiyanah* (khianat)
- *Al-Istiksar* (takabbur)
- *Al-Dhulmu* (aniaya)
- *Al-Namimah* (mengadu domba)
- *Al-Riya'* (mencari muka)
- *Al-Sahwat* (mengikuti hawa nafsu)
- *Al-Jubun* (pengecut)
- *Al-Faqaris* (dosa besar)
- *Al-Ghadab* (pemarah)
- *Al-Ghasyu* (penipu sukatan)
- *Al-Ghibah* (pengumpat)
- *Al-Ghina* (merasa kaya)
- *Al-Kazbu* (dusta)
- *Al-Makru* (penipuan)
- *Qultum Nafsi* (membunuh jiwa)
- *As-Sikhriyyah* (berolok-olok)
- *Ar-Riba* (memakan riba)
- *Al-Ghurur* (memperdayakan)
- *Al-Hiyatuj Dunya* (cinta dunia)

Sedangkan kematangan adalah sempurnanya pertumbuhan dan perkembangan dalam organisme, maka meningkatnya kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan adalah amat tergantung kepada proses pertumbuhan dan tuntutan dari luar.

Seseorang berbuat sesuatu dan melihat buah serta akibatnya, jika perbuatan itu membuahkan kebaikan maka dianggap berakhlak, dan jika perbuatan itu mengakibatkan keburukan maka dianggap tidak berakhlak.

Dari pendapat beberapa ahli, penulis simpulkan bahwa pendidikan punya pengaruh besar bagi perubahan dan pembentukan sikap, akhlak, kepribadian seseorang, jika seseorang membawa bakat yang baik dan hidup dalam lingkungan yang baik, maka besar kemungkinan akan menjadi orang yang baik, tetapi jika seseorang punya bakat yang baik namun tidak didukung dengan lingkungan yang baik, maka bisa jadi menjadi orang yang tidak baik.

Dari sini mulai nampak betapa pentingnya pembinaan akhlak atau perilaku dalam upaya meningkatkan akhlak santri, karena setiap individu dapat menyalurkan bakat dan kemampuannya. Bimbingan tersebut dimaksudkan agar santri dapat memelihara nilai-nilai kebaikan dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak moral.

Agama Islam adalah agama yang membawa perubahan. Nabi Muhammad SAW. berjuang untuk mengubah masyarakat Jahiliyah menuju masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Peran yayasan merupakan sosok figur (penuntun) yang bertanggung jawab membimbing atau mengarahkan anak didik dalam mencapai kedewasaan, sehingga segala perilaku maupun perkataan guru sedikit banyak akan mempengaruhi anak didiknya. Selain itu pula seseorang guru merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, oleh karena itu sebagai pengajar di kelas harus memperhatikan anak didiknya, mengapa demikian, karena kita ketahui keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri anak didik itu sendiri maupun dari luar dirinya.

Disisi lain peran dan fungsi yayasan itu memiliki cakupan yang luas tidak hanya terbatas sebagai pengajar dalam proses belajar mengajar, melainkan pula sebagai informatory, organisator, mediator, director, inisiator, transmisor, fasilitator, mediator dan juga evaluator. Maka peran dan fungsi sangat membantu kepada panti Islam dalam menstrukturisasi manusia yang mapan. Hal ini merupakan sebagian dari peran yayasan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Adapun salah satu tugas yayasan adalah sebagai pembimbing. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengajaran agama tidak bertujuan sekedar untuk diketahui melainkan untuk dihayati dan diamalkan. Pengamalan itu sendiri perlu adanya dorongan dari pembimbingnya yakni gurunya, dan membutuhkan waktu yang cukup dan kesabaran yang tinggi dengan demikian seorang guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya itu selain harus

keagamaan, Yayasan Yatim Mandiri dalam melakukan pendidikan, pembinaan, maupun pengembangan bakat yang dimiliki oleh anak asuhnya, disamping memberikan pendidikan ilmu pengetahuan dan keterampilan umum, Yayasan Yatim Mandiri juga menanamkan nilai-nilai Islami baik (akhlak, moral, maupun etika) sebagai bekal bagi anak asuhnya untuk menapak masa depannya.

Latar belakang berdirinya Yayasan Yatim Mandiri terilhami oleh adanya beberapa yang menjadi panti-panti asuhan Islam yang ada di wilayah Sidoarjo, dan sekitarnya. Pertama, kurangnya rasa kebersamaan antar panti-panti asuhan Islam dan menjalankan aktivitas organisasi. Kedua, tidak meratanya perkembangan antara panti asuhan Islam yang satu dengan panti asuhan Islam yang lainnya. Ketiga, belum adanya persamaan visi antar panti asuhan Islam dalam menargetkan goal (tujuan) dalam pembinaan anak asuhnya. Dan keempat, belum adanya manajemen yang standar (tersusun secara profesional) dalam upaya pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan panti asuhan Islam. Kenyataan itulah yang menjadi motivasi didirikannya Yayasan Yatim Mandiri.

Dalam menjalankan tugasnya, Yayasan Yatim Mandiri sebagai mediator sekaligus fasilitator yang berusaha memberikan masukan ke panti asuhan Islam, baik moril yang berupa catatan pengalaman untuk kemajuan, maupun bentuk materi yang dapat memenuhi kebutuhan pokok

yang selama ini belum dipenuhi. Di samping itu, Yayasan Yatim Mandiri juga berfungsi sebagai pusat informasi.

Ada 3 masalah pokok panti asuhan Islam yang menjadi prioritas Yayasan Yatim Mandiri. Pertama, Pendidikan Agama, akhlak bagi anak asuh yang menjadi ciri pokok label keislamannya. Kedua, bimbingan psikologi (kejiwaan), baik bagi anak asuh maupun pengelolaannya. Dan ketiga, pendidikan keterampilan yang dapat menghantarkan anak asuh untuk dapat mandiri saat purna asuh (lulus SMA) dan tidak kembali menggantungkan kepada keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan masalah yang ketiga, telah dijalin kerjasama dengan lembaga-lembaga kursus keterampilan, disamping Pusdiklat yang sedang disiapkan sendiri oleh Yayasan Yatim Mandiri, dan pengembangan unit-unit kerja produktif yang bisa menopang kemandirian lembaga dan juga mampu mengkaryakan anak purna asuh.

Sebagai sebuah organisasi yang profesional (meski bergerak dalam bidang sosial keagamaan), Yayasan Yatim Mandiri visi menjadi lembaga dana nasional yang amanah dan profesional untuk kemandirian yatim. Disamping itu, Yayasan Yatim Mandiri mempunyai misi, yakni: pertama, mengupayakan dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan menyalurkannya untuk seluruh kebutuhan yatim; kedua, mendidik anak yatim sampai mandiri.

- b) Tertib melaksanakan ibadah wajib yaitu sholat 5 waktu dan puasa Ramadhan.
 - c) Dapat melakukan ibadah sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib, tahajjud dan dluha, dan puasa sunnah Senin Kamis.
 - d) Rajin belajar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar minimal terhadap teman sesama panti.
 - e) Bersikap jujur, ikhlas tolong menolong, dan kasih sayang.
- 2) Dana bantuan pendidikan yatim, diharapkan:
- a) Anak yatim bisa menyelesaikan sekolah formalnya sampai dengan SMA.
 - b) Anak yatim dapat memenuhi kebutuhan sarana belajarnya.
 - c) Anak yatim mempunyai peluang lebih untuk meningkatkan prestasinya.
- 3) Layanan gratis kesehatan yatim.
- 4) Bantuan uang saku yatim.
- 5) Peningkatan prestasi anak yatim:
- a) Anak yatim bisa menyelesaikan sekolah formalnya sampai dengan SMA.
 - b) Anak yatim bisa meraih prestasi yang tinggi.
 - c) Anak yatim mempunyai peluang lebih untuk masuk sekolah negeri
 - d) Anak yatim memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tinggi tidak lagi minder.

f. Kondisi Guru


Tabel 4.1

| No. | Nama Guru | Tempat Mengajar | Tahun Masuk | Bulan Masuk |
|-----|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | M. Atiuddin | Zainuddin | 2006 | 1 |
| 2 | Imamatur Rosyidah | Salafiyah Metal | 2006 | 1 |
| 3 | M. Ghufron | Roisus Shobur | 2007 | 1 |
| 4 | Ainun Najib | Hasyim Ashari PEPE | 2008 | 1 |
| 5 | Maunatul Khoiriyah | Masyitoh | 2006 | 1 |
| 6 | M. Hidayatullah | Sabilillah Annad | 2008 | 2 |
| 7 | Supriyanto | An Nur | 2008 | 2 |
| 8 | M. Arif | Al Muawwanah | 2008 | 2 |
| 9 | Munawaroh | Hidayatul Ummah | 2009 | 2 |
| 10 | Umi Ulfah | Darul Aitam-Bangsri | 2009 | 2 |
| 11 | Nurus Shodiqin | Al Ulya | 2007 | 3 |
| 12 | Zainul Fuad | Su Al Hidayah | 2008 | 3 |
| 13 | Ahmad Tajudin | Mu An Nawawi | 2009 | 3 |
| 14 | Wulandari | Himmatun Ayat | 2009 | 3 |
| 15 | Muslim | Cahaya Ummat | 2005 | 4 |
| 16 | Imam | Al Muawwanah | 2005 | 4 |
| 17 | Anif | Al Afkar | 2006 | 4 |
| 18 | Siti Khotim, S.Pd. | Hidayatul Ummah | 2008 | 4 |
| 19 | Ita | Al Ma'unah | 2008 | 4 |
| 20 | Abd. Gofar | Baiturrohim | 2009 | 4 |
| 21 | M. Fatkhur Rohman | Raudlatul Huda | 2009 | 4 |
| 22 | Eni Kurniawati | Yabunaya | 2009 | 4 |
| 23 | A. Rifa'i, S.Ag. | Miftahul Yatama | 2006 | 5 |
| 24 | Isa Mansur, S.E. | Al Amanah Milinium | 2006 | 5 |
| 25 | M. Dzikrulloh | Sa'adatuddaroini | 2007 | 5 |

| No. | Nama Guru | Tempat Mengajar | Tahun Masuk | Bulan Masuk |
|-----|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 26 | Siti Muzdalifah | Masyitoh | 2008 | 5 |
| 27 | Nur Babul Jannah | Himmatun Ayat | 2008 | 5 |
| 28 | Latifah | Citra Mandiri | 2009 | 5 |
| 29 | Achmad Zaini | Al Muttahidin | 2009 | 5 |
| 30 | A. Mufarrochah | Babul Kirom | 2005 | 6 |
| 31 | A.K. Muzammil S.Hi. | Al Kautsar | 2006 | 6 |
| 32 | Indah Fitri | Al Amanah Cangkring | 2007 | 6 |
| 33 | Syamsul Arifin, L. | Ar Rahman Ar Rahim | 2008 | 6 |
| 34 | Siti Nur Cholifah | Al Habibah | 2008 | 6 |
| 35 | Lukman Hakim | Riffatus S. 2 | 2009 | 6 |
| 36 | Masnuril Kahfi | Al Maidah | 2009 | 6 |
| 37 | Abd. Rohim | YPAY Prambon | 2005 | 7 |
| 38 | Masyhuda | Darul Aitam Candi | 2007 | 7 |
| 39 | Moch. Asmu'i | Al Ghoni | 2008 | 7 |
| 40 | Didik Supriyanto | Istiqomah | 2008 | 7 |
| 41 | Badrus Sholikin | Nurur Rohmah | 2009 | 7 |
| 42 | Kariadi | Al Amanah | 2009 | 7 |
| 43 | Katani | Mizan Amanah Tsani | 2006 | 8 |
| 44 | Dewi Aisyiyah | Al Ghoni | 2006 | 8 |
| 45 | Ery Trisnawati | Aisyah Balongbendo | 2007 | 8 |
| 46 | Maulidia R. | Aisyah Balongbendo | 2009 | 8 |
| 47 | Yuni Anggraeni | Ar Rahman Ar Rahim | 2009 | 8 |
| 48 | Eni Ika Sari | YPAY Prambon | 2006 | 9 |
| 49 | Siti Nur Q. | Amanah Toh Jaya | 2007 | 9 |
| 50 | Faqiyatul Ulyah | Babul Kirom | 2008 | 9 |
| 51 | Achmad Choironi | Insan Cendekia | 2008 | 9 |
| 52 | Ririn Anipah | S.U. Al Hidayah | 2008 | 9 |

Gambar 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI
PANTI ASUHAN YATIM PIATU DAN DLUAFA' MIFTAHUL YATAMA
TAHUN 2009-2010**



f. Keadaan guru dan anak asuh Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa'

Miftahul Yatama

Adapun nama-nama guru Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa'

Miftahul Yatama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Keadaan Guru Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa'
Miftahul Yatama 2009-2010

| No | Nama Guru |
|----|----------------------|
| 1 | K.H. Faisol |
| 2 | A. Rifa'i, S.Sos.I. |
| 3 | Drs. Mahrus Ali |
| 4 | Abdul Kholiq, S.Pd. |
| 5 | Zaini Maghfur, S.Ag. |
| 6 | M. Wahyudi, S.Ag. |

Sumber : Dokumentasi Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama

Tabel 4.4.

Daftar Nama-nama Anak Asuh Panti Asuhan
Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama

| No | Nama Anak | Tempat, Tanggal Lahir |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1 | Zakar Sidiq | Semarang, 29-05-1987 |
| 2 | Nofan Zaini Al Fikri | Sidoarjo, 02-11-1988 |
| 3 | Miftahul Fadli | Salatiga, 05-10-1987 |
| 4 | M. Abdhuha | Mojokerto, 17-05-1991 |
| 5 | M. fauzi | Mojokerto, 26-09-1992 |
| 6 | Slamet Widodo | Klaten, 21-10-1992 |
| 7 | Marioko | Klaten, 01-03-1994 |

| No | Nama Anak | Tempat, Tanggal Lahir |
|----|------------------|-----------------------|
| 8 | Rudi Hartono | Kediri, 16-03-1994 |
| 9 | Arianto | Jakarta, 10-12-1997 |
| 10 | Arifin | Klaten, 16-10-1997 |
| 11 | M. Abdillah | Sidoarjo, 02-01-1998 |
| 12 | Rizal Fatoni | Sidoarjo, 20-06-1996 |
| 13 | Nurul Fauzi | Pasuruan, 19-11-1992 |
| 14 | Nur Fauzi | Sidoarjo, 06-04-1995 |
| 15 | Dwi Ayu Resah | Sidoarjo, 09-10-1994 |
| 16 | Rian Prabowo | Sidoarjo, 23-11-1993 |
| 17 | M. Rizqi Maulana | Sidoarjo, 11-12-1992 |
| 18 | Lailatul Mufidah | Sidoarjo, 05-01-1993 |
| 19 | Shafila Pratiwi | Sidoarjo, 06-08-1997 |
| 20 | Findi Novidia | Malang, 27-05-1997 |
| 21 | Wahyu Jaljalut | Malang, 13-01-1999 |
| 22 | M. Arrodu Arfi | Sidoarjo, 13-01-1994 |
| 23 | Tri Sulo | Sidoarjo, 21-12-1995 |
| 24 | Evi Kurnia | Sidoarjo, 21-04-1992 |
| 25 | Adi Afriani | Madiun, 01-09-1993 |
| 26 | Wulandari | Sidoarjo, 19-04-1997 |
| 27 | M. Nuri | Pasuruan, 04-12-1992 |
| 28 | Laili Suryawati | Sampang, 23-03-1993 |
| 29 | Nur Sebo | Sampang, 23-09-1993 |
| 30 | Tri Wahyuni | Sidoarjo, 21-02-1996 |
| 31 | Rina Dwi Ariani | Sidoarjo, 22-10-1992 |
| 32 | Yuli Witanti | Sidoarjo, 08-07-1992 |
| 33 | Imam Bukhori | Sidoarjo, 12-11-1994 |
| 34 | Rina Kadia | Sidoarjo, 21-03-2001 |
| 35 | Oktafia Dwi | Sidoarjo, 22-10-1992 |

Dluafa' Miftahul Yatama, dengan mengirimkan tenaga guru agama tersebut agar dapat membentuk akhlak anak asuh menjadi lebih baik.

Dalam menganalisa data tersebut, penulis menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sebagai lembaga terdaftar dari Departemen Sosial, peran Yayasan Yatim Mandiri di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama berfungsi sebagai wadah penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, baik dalam kebutuhan jasmani seperti (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal), juga kebutuhan rohani (spiritual). Adapun pendidikan yang diberikan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama meliputi dua jalur pendidikan diantaranya: pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.

Pendidikan sekolah (formal) yang diberikan pihak Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama kepada anak asuhnya adalah dengan memasukkan anak-anak asuhnya ke sekolah-sekolah formal baik yang negeri maupun swasta. Menurut hasil interview dengan Pak A. Rifa'i, bahwa anak asuh diberikan kebebasan memilih sekolah yang diminatinya, sehingga anak tidak merasa dipaksa. Anak-anak disekolahkan formalnya untuk ikut serta pendidikan nasional dan nantinya setelah lulus memiliki ijazah untuk menunjang kehidupannya di masa mendatang. Selain itu, Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama juga memberikan bantuan khusus dalam bimbingan belajar dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mata pelajaran di sekolah.

Pendidikan informal anak yatim, yaitu piatu, dilakukan di panti asuhan salah satunya di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama, sehingga peran Yayasan Yatim Mandiri dalam mengirim guru bantu sangat diperlukan dalam upaya membina akhlak anak asuhnya. Guru dianggap sebagai pengganti orang tua mereka, sehingga tingkah laku maupun perilaku mereka secara tidak sengaja akan ditirukan oleh anak-anak asuh. Karena menganggap guru itu merupakan sosok figur sempurna yang bisa dijadikan penuntun atau teladan.

Sebagaimana layaknya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya, guru yang diberi tugas untuk mengasuh dan merawat juga perlu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak asuhnya. Dalam asrama Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama para guru memberikan perhatian dengan berkomunikasi, bercanda agar mereka betah dan panti asuhan ini dianggap sebagai rumahnya sendiri, dan juga memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Begitu juga dalam memberikan nasehat maupun peringatan, para guru dengan halus dan lembut menasehati mereka bahwa hidup di Panti Asuhan bukanlah pilihan melainkan keterpaksaan karena masalah-masalah yang mereka alami, sehingga selama tinggal di panti asuhan supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan yang telah diterapkan.

Dalam menghadapi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak asuh tdaik selamanya guru menggunakan hukuman, namun dalam hal ini guru lebih menerapkan teknik nasehat dan peringatan bagi yang melanggar.

Berdasarkan sumber informasi dari wawancara dengan Bapak A. Rifa'i bahwa memang sebagian anak asuh ada yang bandel ini merupakan ujian dan cobaan bagi para guru untuk meningkatkan ketabahan, kesabaran, keuletan, dan tantangan dalam mencari model mendidik yang baik dan tepat. Akan tetapi hukuman tersebut juga diterapkan oleh pengasuh dalam kasus-kasus tertentu yang sifatnya dianggap berat dan dilakukan berulang-ulang.

Selain memberikan sanksi (hukuman) bagi pelanggar anak asuh, dan menggunakan perbaikan melalui nasehat dan peringatan bagi si pelanggar, guru juga harus cenderung memberi motivasi, baik berupa pujian maupun hadiah bagi mereka yang berprestasi dan patuh serta taat pada tata tertib.

Kedisiplinan juga merupakan salah satu pendidikan informal yang diterapkan dalam asrama supaya dapat membina akhlak anak asuhnya. Anak-anak asuh sejak dini dilatih untuk mengurus dirinya sendiri dan diajarkan untuk mengatur segala kebutuhan dengan sendirinya. Sehingga anak-anak asuh ini diharapkan mampu hidup mandiri setelah keluar dari panti asuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Yayasan Yatim Mandiri dalam upaya pembinaan akhlak anak asuh di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama melalui pengiriman guru bantu sangatlah penting.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pembinaan Akhlak Anak Asuh di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama

Untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat upaya pembinaan akhlak anak asuh di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama, penulis menggunakan metode observasi dan wawancara.

Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah, adalah dia dianugerahi fitrah yaitu potensi untuk mengimani Tuhan dan mengamalkan ajaran-Nya. Fitrah ini merupakan disposisi (kemampuan dasar) yang mendukung kemungkinan atau peluang untuk berkembang. Namun mengenai arah dan kualitas perkembangannya sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya (faktor lingkungan).

Dengan bekal fitrah yang dibawah oleh setiap individu merupakan salah satu faktor pendukung bagi perkembangan dari seseorang. Dalam hal ini anak yatim mayoritas masih anak-anak untuk dibentuk akhlaknya meskipun ada juga anak asuh yang telah dewasa, mereka diberi pengertian-pengertian bahwa mereka harus disiplin dan patuh kepada guru.

Adapun faktor pendukung lainnya adalah dari segi fisik dan psikologinya, keadaan fisik (jasmaniah) dan psikologi pada umumnya dapat dikatakan melatarbelakangi aktivitas belajar. Bahwa anak-anak asuh yang ada di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama secara fisik memiliki kesempurnaan dalam arti tidak cacat, keadaan jasmaninya sehat meskipun ketika masuk panti asuhan pertama kali kurang terawat.

Anak-anak yang masuk ke panti asuhan ini datang dari berbagai kota yang mana memiliki banyak perbedaan baik dari segi sifat, watak dan latar belakang kehidupan yang satu dengan yang lain berbeda. Ada yang pendiam, aktif, nakal, dan lain-lain. Dengan pengertian keluarganya tidak mampu lagi untuk menghidupi mereka maka keluarganya memberikan motivasi sehingga mereka mau dimasukkan ke panti asuhan.

Masyarakat adalah salah satu pendukung terlaksananya suatu pendidikan, karena faktor lingkungan masyarakat sangat banyak mempengaruhi mereka baik dalam pergaulan, tingkah laku. Dalam hal ini diharapkan masyarakat juga ikut peduli terhadap proses pembinaan akhlak anak yatim, yatim piatu dan dluafa' dengan memberikan bantuan baik material maupun spiritual demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar anak asuh.

Panti asuhan juga ikut andil dalam mencapai keberhasilan pembinaan akhlak anak asuh dengan memberikan kegiatan maupun pembinaan di dalam panti dengan melaksanakan kegiatan pendidikan secara menyeluruh, juga berusaha memenuhi segala kebutuhan anak asuhnya dan mencari tenaga pengajar yang profesional. Dalam hal ini Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dluafa' Miftahul Yatama merupakan panti asuhan yang berlabel Islami sehingga di panti asuhan ini berusaha diciptakan yang religi (Islami).

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi, beberapa faktor pendukung antara lain sebagai berikut:

